



**PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI**  
**BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU**  
Kompleks Perkantoran Pemerintahan Kabupaten Bekasi  
Desa Sukamahi Kecamatan Cikarang Pusat Telp/ Fax. 021-89970080  
Website : [www.bekasikab.go.id](http://www.bekasikab.go.id)  
**B E K A S I**

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU**  
**KABUPATEN BEKASI**

Nomor : 503. 15 /044- IV/ SK - TK / BPPT/ 2011

**TENTANG**

**IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK - KANAK**  
**"SPRING GARDEN SCHOOL"**  
**DESA SERTAJAYA , KECAMATAN CIKARANG TIMUR ,**  
**KABUPATEN BEKASI**

**KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN BEKASI**

- Menimbang :
- a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab Keluarga, Masyarakat dan Pemerintah;
  - b. bahwa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, YAYASAN BINA ANAK SEJAHTERA di Jl.Irigasi Raya Blok H No.12-17 , Desa Sertajaya, Kecamatan Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi telah mengusahakan didirikannya Taman Kanak Kanak ( TK ) SPRING GARDEN SCHOOL ;
  - c. bahwa YAYASAN BINA ANAK SEJAHTERA telah memiliki semua persyaratan untuk program tersebut di atas;
  - d. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada huruf a, b dan c tersebut diatas dipandang perlu adanya izin Operasional Taman Kanak - Kanak ( TK ) SPRING GARDEN SCHOOL yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu ( BPPT ) Kabupaten Bekasi.



- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 129a/U/2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan;
7. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perizinan di Propinsi Jawa Barat;
8. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 061/Kep.53-Org/2007 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Propinsi Jawa Barat;
9. Peraturan Daerah Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 06 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Bekasi;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 07 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi;
11. Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bekasi;
12. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 07 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perizinan dan Pelimpahan Sebagian Kewenangan untuk Menangani Sebagian Urusan Otonomi Daerah di Kabupaten Bekasi.



Memperhatikan : 1. Akta Notaris : HILDA SARI GUNAWAN, SH.

Tanggal : 22 Maret 2007

Nomor : - 69

Tentang pendirian YAYASAN BINA ANAK SEJAHTERA .

2. Hasil Tim Penilai tentang Penilaian Studi Kelayakan Sekolah Swasta.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA : Memberikan izin kepada ;

Nama Yayasan : YAYASAN BINA ANAK SEJAHTERA .

Alamat : Jln. Irigasi Raya Blok H No.12-17 ,Desa Sertajaya,,  
Kecamatan Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi .

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak – Kanak (TK) :

Nama : TK . SPRING GARDEN SCHOOL .  
Alamat : Jln.Irigasi Raya Blok G No.1, Desa Sertajaya , Kecamatan Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi.

**Mulai Tahun Pelajaran 2011 / 2012**

- KEDUA : Pemberian Izin tersebut pada diktum pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan dan wajib melakukan daftar ulang ( registrasi ) setiap awal tahun pelajaran.
- KETIGA : Dalam rangka pembinaan penyelenggaraan pendidikan Taman Kanak - Kanak sebagaimana dimaksud pada diktum pertama dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai bidang tugas pokok dan fungsi sesuai dengan kewenangannya.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Bekasi  
Pada tanggal : 25 APR 2011



Drs. H. MUHYIDDIN, MM, MBA  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19590116 198303 1 007

**Tembusan Yth :**

- 1.Bupati Bekasi.
- 2.Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat.
- 3.Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi.